

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : HERMAN MISSA Sd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK IMANUEL AYOFANU

b. Alamat : TESI AYOFANU

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH SELATAN

g. Kecamatan : KIE

h. Kelurahan : AYOFANU

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 190

b. Tanggal : 08 08 2006

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : PP 0.42 2.1/10.03 8/2011

d. Tanggal : 14 07 2011

Operator Dinas Pendidikan,

NIKSON P. O. ANIN



HERMAN MISSA S.Pd
NIP. 19650905 199606 1-002

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAKHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO.422.1 / 10.038 / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah Kewenangan dalam Bidang Pendidikan;
- b. bahwa sesuai permohonan Yayasan/Lembaga Pengelola dan dalam rangka penertiban Administrasi Taman Kanak-kanak Swasta yang sementara melakukan proses belajar mengajar di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dipandang perlu memberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional Taman Kanak-kanak Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

mengingat

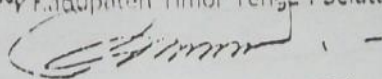
1. Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2009);
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Memberikan izin operasional kepada Taman kanak-kanak swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sedang beroperasi dengan nama dan sebagainya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Bagi Taman Kanak-kanak yang beroperasi sebelum dikeluarkannya Kepmendiknas 060/U/2002 tetap menggunakan Ijin Operasional yang ada sedangkan bagi Taman Kanak-kanak Swasta yang beroperasi setelah dikeluarkannya Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 Ijin pendirian yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau sekarang berubah Nomenklatur menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KETIGA :** Yayasan atau Lembaga Pengelola bertanggungjawab terhadap seluruh proses belajar mengajar bagi Pendidikan Anak Usia Dini formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan/Lembaga Pengelola dibantu Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah atau sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : SoE
Pada tanggal : 14 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



AZA L. ANIE, SH., M.Si

Pembina Tingkat I.

NIP. 19630205 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE.
2. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
3. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
4. Kepala UPTD Dinas PPO Kecamatan Kota SoE, Batuputih, Kie, Boking, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Fatumnasi masing-masing di tempat
5. Korwas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan di tempat.
6. Ketua Yayasan/Lembaga Pengelola masing-masing di tempat.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO.422.1 /10.030/ 2011
TANGGAL 14 JULI 2011

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	YAYASAN/ LEMBAGA PENGELOLA	KECAM. TAN
1.	TK. Mawar Saron	Gereja Betel Mawar Saron	Kota Sof.
2.	TK. Satu Atap Nonahonis	SD Inpres Nonahonis	Kota Sof.
3.	TK. Sehati Sonapolen	SD Inpres Sonapolen	Kota Sof.
4.	TK. Uis Tenu Oebobo	SD Inpres Oebobo	Batuputih
5.	TK. Tunas Muda Batuputih	SD Inpres Batuputih	Batuputih
6.	TK. Imanuel Ayofanu	SD Negeri Ayofanu	KIE
7.	TK. Sonbubun Oenay	SD GMT Oenay	KIE
8.	TK. Mentari Nono	SD Negeri Nono	KIE
9.	TK. Ebenheiser Anmolu	SD GMT Anmolu	Boking
10.	TK. Maklon Santian	SD Negeri Santian	Boking
11.	TK. Efata Oepnion	SD Inpres Oepnion	Boking
12.	TK. Syalom Noebana	SD Negeri Noebana	Boking
13.	TK. Bethania Oe Ue	SD Negeri Oe Ue	Kualnang
14.	TK. Bethesda Haumenbaki	SD GMT Haumenbaki	Amanuhari Barat
15.	TK. Satu Atap Oenia	SD Negeri Nianam / KIE	KIE
16.	TK. Satu Atap Mawar	SD Negeri Fatubia	KIE
17.	TK. Fatubia	SD Negeri Fatubia	KIE
18.	TK. Britlehem Nifusana	SD GMT Nifusana	Amanuhari Selatan
19.	TK. Rehobot Oepopo	SD GMT Oepopo	Fatumnasi
20.	TK. Fanu Kobefoi	SD Inpres Kobefoi	Noebebe

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan

ADA L. ANIE, SH., M. SI
Pembina Tingkat I.
NIP. 19630205 199103 1 008